

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, besar kemungkinan dampak adanya lokalisasi di lingkungan tempat tinggal mereka akan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak dan anak-anak akan terampas hak-haknya. Dalam konteks ini adalah lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Praktik lokalisasi yang merupakan penyakit masyarakat bisa melanggar norma, susila, kesopanan dan melanggar larangan agama. Karena praktik lokalisasi itu sendiri adalah perbuatan zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum atau telah kawin, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Di samping itu, orang tua akan menjadi sangat khawatir terhadap anak-anaknya, terutama para orang tua yang memiliki anak, mereka jadi khawatir terhadap dampak lingkungan sekitar lokalisasi terhadap psikologis anak-anaknya.

Permasalahan yang timbul di lingkungan lokalisasi adalah adanya pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak dan anak-anak akan terampas hak-haknya. Mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur tersebut tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi.

Begitu juga dengan tingkat keterpengaruhan terhadap lingkungan di sekitarnya, mereka akan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat.

Anak-anak yang berada di lingkungan lokalisasi akan sangat mungkin terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Misalnya, berkata kotor, omongan dari anak-anak tersebut selalau berhubungan dengan seks dan lain-lain. Dalam hal pendidikan, setiap individu anak merupakan modal awal untuk dapat meneruskan keberlangsungan hidupnya. Dan bagi suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu investasi yang harus dilakukan untuk dapat meneruskan keberlangsungan negara. Jika permasalahan seperti yang disebutkan di atas terus berlanjut maka keberlangsungan negara akan terancam.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.¹ Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT, dalam QS. al-Isra' ayat 6 yang berbunyi:²

وَأَمَدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا .

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN PRESS, 2008), 300

² QS. al-Isra' (7): 6.

Artinya: “Dan kami membantu dengan harta kekayaan dan anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang benar.”

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴

Di dalam Al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, tetapi disebut *al-janîn* yang berarti *al-mastûr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.⁵

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab I pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 30

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42

⁵ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 614

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁷

Islam juga menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak anak ada 7 (tujuh) bagian, yaitu: pertama, hak anak untuk hidup, hak ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak eksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak ini merupakan anugerah dari Allah SWT. Namun demikian, sebagian peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa-masa dahulu (Arab Jahiliyah) umat manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membinasakan ruh-ruh anak-anak karena takut menderita kemiskinan atau karena cacat pada anak tersebut.⁸

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup, sebagaimana dalam QS. al-Isra' ayat 31:⁹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, (Selanjutnya disebut UU. Perlindungan Anak)

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 302

⁸ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 114

⁹ QS. al-Isra' (7): 31

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar”

Kasus-kasus penguburan dan pembunuhan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat perang dan menjadi sumber petaka. Biasanya anak perempuan menjadi tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya.

Kedua, hak anak dalam kejelasan *nasab*-nya, syariat Islam telah menetapkan bahwa *nasab* (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.¹⁰ Kejelasan *nasab* sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya, secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan *nasab* berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan sebagaimana anak harusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui *nasab*-nya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas *nasab*-nya atau tidak ada kejelasan *nasab*-nya, dalam QS. al-Ahzab ayat 5:¹¹

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

¹⁰ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, 112

¹¹ QS. al-Ahzab (33): 5

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah.”

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarki, dimana anak selalu di *nasab*-kan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak diluar nikah di *nasab*-kan kepada ibunya. Kata “bapak” untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.¹²

Ketiga, hak anak dalam pemberian nama baik. Dianjurkan agar orang tua untuk memberikan nama baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri *nasab*-nya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Rasulullah juga mengganti nama para sahabat dengan nama-nama yang lebih baik jika nama-nama mereka tidak memiliki arti baik atau bermakna buruk. Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki dan nama tersebut adalah doa. Dalam hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن داود بن عمرو عن عبدالله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم". (رواه أبو داود)¹³

Artinya: Dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan

¹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 306

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472

nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.(HR. Abu Dawud)

Keempat, hak anak dalam memperoleh ASI (Air Susu Ibu). Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggungjawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:¹⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

¹⁴ QS. al-Baqarah (2): 233

Kelima, hak anak dalam kepemilikan harta benda. Untuk harta benda milik anak, hanya ditentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa tersebut. Dalam kenyataan, untuk mengalihkan atau menggadaikan barang tetap milik anak tersebut harus dengan izin dari Hakim Pengadilan Agama di tempat kediaman orang tua dan anaknya tersebut.¹⁵ Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:¹⁶

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Keenam, hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁷ Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar

¹⁵ Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 51.

¹⁶ QS. al-Baqarah (2): 220

¹⁷ Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang di upayakan implementasinya di Indonesia.

Ketujuh, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.¹⁸

Pengasuhan (*hadhanah*) adalah mendidik dan menjaga anak, meletakkannya dikasur, merengkuhnya, memijatnya dan membersihkannya, mencuci bajunya dan seterusnya. Kata itu merupakan *musytaq* (turunan:derivasi)

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 309

dari kata *al-hadhnu*.¹⁹ Akan tetapi para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. Dasar hukum pemeliharaan anak, tercantum dalam surat At Tahriim ayat 6 yang berbunyi :²⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

Pada ayat diatas orang tua di tuntutan untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, termasuk anggota keluarga disini pastinya anak. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan kita (ayah dan ibu) untuk memelihara serta menjaga dan bertanggungjawab dalam memelihara keluarganya.

Seseorang anak dari permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, baik seperti makan minum dll. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Dan memiliki syarat-syarat tersebut yakni wanita. Oleh karena itu agama Islam menetapkan bahwa wanitalah yang pantas dalam pemeliharaan ini.

¹⁹ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, 87

²⁰ QS. At Tahriim (66) : 6

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.²¹

Dalam batas masa pemeliharaan anak banyak perbedaan antara Imam madzhab, Imam Hanafi berpendapat akhir pengasuhan pada usia tujuh tahun bagi anak laki-laki dan usia sembilan tahun bagi anak perempuan. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Imam Maliki berpendapat masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga *baligh*, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Imam Hambali mengatakan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama anak yang dipilihnya itu.²²

Seorang pengasuh disyaratkan mampu untuk melakukan segala urusan yang berhubungan dengan anak-anak.²³ Seorang anak memerlukan pengasuhan ibunya, sebagaimana dia juga memerlukan pengawasan ayahnya. Dengan demikian seorang anak memerlukan kerja sama keluarga agar ia dapat hidup secara sempurna. Sebab, sesungguhnya masa pengasuhan adalah masa perolehan akhlak dan etika serta kebiasaan-kebiasaan positif yang murni, bagi anak-anak.

²¹ Bab IV Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

²² Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2007), 417-418

²³ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, 95.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang tinggal disekitar lokasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?
2. Apa saja hal-hal yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang tinggal disekitar lokasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang tinggal disekitar lokasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang tinggal disekitar lokasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian, yang terdiri atas :

1. Anak : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²⁴
2. Hak-hak anak : Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.²⁵
3. Keluarga : Sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.²⁶
4. Lokalisasi : penetapan dan pembatasan suatu daerah tertentu; penyediaan tempat (khusus dan tersendiri).²⁷ Definisi tersebut juga diartikan sebagai tempat penampungan wanita penghibur dan wanita tunasusila.

²⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 30

²⁵ Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 37

²⁷ Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Indonesia*. (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 418

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam ranah teoritis dan ranah praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Fakultas Syariah terutama Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkait dengan strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan juga dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya keluarga yang memiliki anak yang tinggal disekitar lokalisasi tentang strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap suatu fenomena yang timbul dilingkungan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab :

Pada BAB I penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang dari permasalahan yang diteliti dan dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak anak itu sendiri sebagai bahan penelitian. Selain itu dalam BAB I juga berisi tentang Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Opeasional, manfaat penelitian apabila dikaji dari segi teoritik dan praktis, dan Sistematika Pembahasan.

Pada BAB II berisi tentang kajian pustaka yang berupa penelitian terdahulu dan kajian teori. Agar penelitian ini tidak melebar dari pembahasannya, maka kajian ini difokuskan kepada pemenuhan hak-hak anak dari sudut pandang Islam dan Undang-undang.

Pada BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisis data.

Pada BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi paparan data dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemenuhan hak-hak anak dan hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam pemenuhan hak-hak anak dilingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Selain itu dalam bab IV ini juga dilakukan analisis data.

Pada BAB V berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan paparan mengenai saran-saran yang diperlukan.

Daftra Pustaka

Lampiran-lampiran